



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 232.1/430/TAHUN 2022

TENTANG

TIM AHLI KAJIAN DAN PROMOSI BUDAYA SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, salah satu tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya yaitu melaksanakan pemajuan kebudayaan;
  - b. bahwa untuk memajukan kebudayaan daerah, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui kajian dan promosi budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Kajian dan Promosi Budaya Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *49,*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Ahli Kajian dan Promosi Budaya Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. *sa,*

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *td,*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 20 Juli 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE *tk*



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 232.1/430/TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM AHLI KAJIAN DAN PROMOSI BUDAYA SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM AHLI KAJIAN DAN PROMOSI BUDAYA SANGIHE

- I. PENASEHAT : Dr. FRANSISKUS SILANGEN, SpB, KBS  
II. PEMBINA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
III. TIM AHLI KAJIAN DAN PROMOSI BUDAYA SANGIHE  
1. KETUA : Dr. GLENIE LATUNI, S.Pd, M.Sn  
2. SEKRETARIS : Dr. PATRICIA M. SILANGEN, S.Pd, M.Si  
3. KOORDINATOR PROMOSI DAN DIPLOMASI : LIDYA FIECE KATUUK, BS. Psy  
4. KOORDINATOR SASTRA DAN TRADISI : Dr. JULTCE ANEKE RATTU, SS. Mktg  
5. KOORDINATOR HUKUM : SAM. J. R. SAROINSONG, SH, MH  
6. KOORDINATOR FILE DATA DAN DOKUMENTASI : POLA PHILIP, SE  
7. KOORDINATOR HUMAS : ERLANDO SILANGEN, SH ✖



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

RINNY TAMLUNTUAN